



**P U T U S A N**  
Nomor : 3-K/PMT.III/AU/III/2012

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTONIUS SUMADJI.**  
Pangkat/NRP : Mayor Adm /508008.  
Jabatan : Kasubsi Panggon Dinas Personel.  
Kesatuan : Lanud Abd. Saleh Malang.  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 10 Nopember 1958.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Katholik.  
Tempat tinggal : Jl. Kapten Kastolani No. 01 Komplek Amarta Lanud Abd. Saleh Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA** tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoopsau II Nomor Kep/82/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/03/K/AU/I/2012, tanggal 31 Januari 2012.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Kep/82/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa. . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
"Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalang yang sah, apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 280 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa Mayor Adm Antonius Sumadji NRP. 508008 dijatuhi :

- a. Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1) Barang-barang : Nihil.
    - 2) Surat-surat :
      - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perkawinan dari Gereja Santo Matteus Pare Kediri tanggal 9 November 1982.
      - (satu) lembar fotocopy Petikan Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 193/1983 tanggal 10 Januari 1983 antara Antonius Sumadji (Terdakwa) dengan Sri Wiyanti.
      - (dua) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah dari KUA Kecamatan Singosari Malang Nomor 697/27/VII/2003 tanggal 07 Agustus 2003.
      - (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 11 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Sri Wiyanti.
      - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Suparman.
  - c. Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a. Menyatakan Terdakwa Antonius Sumadji Nrp.508008 bebas dari segala Dakwaan atau setidaknya tidaknya memutus perkara Terdakwa Lepas dari segala tuntutan hukum.
  - b. Memerintahkan kepada Dinas TNI-AU untuk merehabilitasi Terdakwa yaitu pemulihan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti sediakala.
  - c. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Replik. . . .
3. Replik Oditur Militer Tinggi disampaikan di persidangan pada tanggal 12 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Dakwaan telah dibuat dengan uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
  - b. Pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Ngantiana telah terjadi sehingga dengan demikian telah ada perkawinan yang dimaksud dalam unsur tindak pidana yang dituduhkan.
  - c. Unsur penghalang yang sah telah ada dengan bukti bahwa Terdakwa dan Saksi Ngantiana sebenarnya masih terikat perkawinan yang sah dengan istri dan suaminya masing-masing, namun hal tersebut sengaja tidak disampaikan kepada Saksi Abdul Wahab.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Senin tanggal 16 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa di dalam dakwaannya Oditur salah/keliru mengartikan mengenai "*unsur ada penghalang yang sah*" yaitu Saksi-4 (Sdri. Sri Wiyati) isteri sah dari Terdakwa. Padahal dalam kasus ini (pasal 280 KUHP) unsur penghalang yang sah disini bukan isteri yang sah dari Terdakwa ataupun suami dari saksi-5 (Sdri. Ngantiana) tetapi yang dimaksud "*ada penghalang yang sah*" yaitu tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Bab II pasal 8 UU Perkawinan. Yang telah kami uraikan dalam pledoi. Hal ini tentu menunjukkan bahwa *Dakwaan Oditur kabur, tidak jelas dan tidak cermat (Obscur Libel)*.
  - b. Pernyataan dalam Replik Oditur Militer secara langsung mengakui bahwa perkawinan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Sdri. Ngantiana adalah tidak sah. Adanya indikasi ketidakpercayaan Oditur terhadap surat dakwaannya sendiri terhadap fakta-fakta yang telah terjadi di persidangan, terbukti bahwa uraian replik dari Oditur bertolak belakang dengan surat dakwaan ataupun tuntutan Oditur yang menjerat Terdakwa dengan pasal 280 KUHP karena uraian ataupun pendapat dari Oditur bahwa "*perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Sdri. Sri Wiyati*" tidak ada korelasinya dengan unsur dari pasal 280 KUHP.
  - c. Bahwa penghalang yang sah dalam pasal 280 KUHP adalah tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada bab II UU Perkawinan pasal 8.  
Bahwa Oditur tidak dapat memberikan dasar dan alasan hukum dalam uraian repliknya tersebut karena kenyataannya Oditur tidak mau mencari kebenaran materil yang sesungguhnya dan semata hanya berdasarkan asumsi dan imajinasi yang dipaksakan tanpa melihat fakta hukum yang telah terjadi di persidangan.

\Bahwa. . . .

Bahwa keterangan saksi Sdr. Abdul Wahab di dalam persidangan telah terungkap tidak mempunyai kapasitas untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Ngantina

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuka Pejabat/tokoh agama yang ditunjuk. Dari keterangan tersebut jelaslah Sdr. Abdul Wahab tidak mengetahui prosedur, tata cara, serta syarat-syarat perkawinan. Karena seorang pejabat yang ditunjuk untuk melakukan perkawinan terhadap seseorang harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Perpem Nomor 9 Tahun 1975 pasal 6 ayat (1), dan pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, serta tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran (UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 16 dan 20).

Bahwa di dalam bab XIV ketentuan Penutup pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang Undang ini. Maka segala tindak pidana/pelanggaran yang dilakukan seseorang mengenai perkawinan (pasal 279, 280 KUHP) akan mengacu kepada Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tetap berpendirian pada pembelaan yang telah kami sampaikan. Bahwa unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada satu hari di bulan Desember tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di rumah Sdr. Abdul Wahab di Dusun Cokro RT 02 RW 03 Desa Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Malang Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

*"Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah"*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Sekolah Bintara Kesehatan Angkatan XXII tahun 1980, lulus pada tahun 1980 dan dilantik dengan pangkat Serda, bertugas pertama kali di Skd Paskhas 464 Lanud Abd.

\Saleh. . . .

Saleh Malang sebagai anggota Bintara Kesehatan, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secapa Reg Ang. XXII dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Adm bertugas Lanud Abd. Saleh Malang sebagai Kaurbin Karyawan, dan pada tahun 1999 bertugas sebagai anggota DPRD Kab. Tulungagung, selanjutnya pada saat melakukan tindak pidana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa berdinis di Dispers Lanud Abd. Saleh menjabat sebagai Kasubsi Kaporbama Sie Yanpers dengan pangkat Mayor Adm NRP 508008.

- b) Bahwa pada tanggal 07 Maret 1982 bertempat di Gereja Katholik Santo Matteus Pare Kediri Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Sri Wiyati (Saksi-3) sesuai Surat Perkawinan dari Gereja Santo Matteus Pare Kediri tanggal 9 November 1982 dan Petikan Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 193/1983 tanggal 10 Januari 1983, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Dian Widi Kristanto (sudah menikah) dan Silvia Ardyarini (23 tahun), dan hubungan rumah tangga mereka dalam keadaan baik-baik saja (harmonis).
- c) Bahwa sekira tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ngantiana alias Sdri. Sri Wangi Cempaka Merah (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 (Sdr. Ramli/ Saksi-7) di Dusun Plosokerep RT 02 RW 07 Desa Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-7 sering bertemu.
- d) Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2003 Sdri. Ngantiana (Saksi-1) telah menikah dengan Sdr. Suparman (Saksi-4) secara agama Islam sesuai Kutipan Akte Nikah dari KUA Kecamatan Singosari Malang Nomor 697/27/VII/2003 tanggal 07 Agustus 2003, dan Terdakwa ikut membantu biaya pernikahan antara Saksi-1 dan Saksi-4 tersebut, dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-4 telah dikaruniai seorang putri.
- e) Bahwa satu hari sebelum melakukan pernikahan siri dengan Saksi-1, Terdakwa mencari informasi kepada orang yang dikenal Terdakwa tentang bagaimana caranya menikah secara agama Islam (siri) dan siapa yang bisa menikahkan, dan setelah mendapatkan informasi bahwa Sdr. Abdul Wahab (Saksi-2) yang beralamat di Dusun Cokro RT. 02 RW. 03 Desa Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang bisa menikahkan Terdakwa maka Terdakwa datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa mengutarakan maksud Terdakwa untuk melakukan nikah siri dengan Saksi-1 karena Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga dari pada mereka berbuat dosa maka Saksi-2 menjawab bisa, lalu Saksi-2 menanyakan kapan pernikahan siri dilaksanakan dan Terdakwa menjawab "besok saja...", kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Komplek Amarta Lanud Abd. Saleh Malang.
- f) Bahwa pada sekira bulan Desember 2009 bertempat di rumah Sdr. Abdul Wahab (Saksi-2) di Dusun Cokro RT 02 RW 03 Desa Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang Terdakwa telah melakukan pernikahan secara agama Islam (nikah siri) dengan
- \Saksi-1. . . . .
- Saksi-1 (Sdri. Ngantiana) dan yang menikahkan adalah Saksi-2, sedangkan saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. Ridwan (Saksi-5) dan Sdr. Abdullah keduanya warga Dusun Cokro RT 02 RW 03 Desa Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang.
- g) Bahwa keesokan harinya masih pada bulan Desember 2009 Terdakwa bersama Saksi-1 berangkat dari Plaza Malang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X-125 menuju rumah Saksi-2 di Dusun Cokro RT 02 RW 03 Desa Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang dengan tujuan melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-1 dan saat sampai di rumah Saksi-2 sekira pukul 05.30 Wib, selanjutnya setelah menunggu Sdr. Abdullah (tidak diperiksa) dan Sdr. Ridwan (Saksi-5) yang akan menjadi saksi pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-1 datang maka sekira pukul 19.00 Wib prosesi pernikahan siri dimulai dipimpin oleh Saksi-2.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ph) ~~Bahwa sebelum proses pernikahan dilaksanakan, Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada pihak Saksi-2 mengenai status Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa sudah beristeri, Terdakwa adalah seorang anggota TNI AU, dan Terdakwa beragama Kristen Katholik, demikian juga Terdakwa tidak menyampaikan kepada pihak Saksi-2 mengenai status Saksi-1 yang masih terikat pernikahan dengan suaminya (Saksi-4).~~

- i) Bahwa karena saat itu Saksi-2 tidak mengetahui status Terdakwa dan Saksi-1, dan Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk dinikahkan secara agama Islam, maka Saksi-2 pun menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 secara agama Islam dengan tahapan Terdakwa membaca istighfar sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu membaca syahadat sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya melakukan ijab kabul untuk melaksanakan pernikahan, dengan mas kawin / mahar berupa uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pada saat mengucapkan istighfar dan syahadat tidak lancar sehingga Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk mengikuti / menirukan ucapan Saksi-2 sampai dengan selesai, setelah itu kedua mempelai menandatangani surat perjanjian / blanko yang sudah disiapkan oleh Terdakwa yang isinya tidak diketahui oleh Saksi-2, dan Saksi-2 ikut menandatangani surat tersebut sebagai yang mengetahui, dan setelah istirahat sebentar dan memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi-1 pulang di Desa Kepuh (Sumber Nyolo) Kec. Karang Ploso dengan tujuan untuk melakukan ritual sampai pagi, dan setelah itu mereka ke Hotel Anugerah Arjosari Blimbing Malang untuk beristirahat.
- j) Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut tanpa sepengetahuan / tidak ada ijin dari Saksi-3 selaku isteri sah Terdakwa, demikian juga Saksi-4 selaku suami sah Saksi-1 maupun orang tua kandung Saksi-1 (Sdr. Ramli / Saksi-7) tidak mengetahui adanya pernikahan tersebut.

lk) Bahwa. . . .

- k) Bahwa setelah melakukan pernikahan siri dengan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 pernah tinggal serumah, yaitu di Mess Dirgantara milik TNI AU Lanud Abd. Saleh Malang, di Hotel Anugerah Arjosari Blimbing Malang, di Perumahan Pondok Mutiara Dengkol Singosari Malang selama 2 bulan, serta di tempat kos di daerah Blimbing Malang selama 2 bulan, dan di rumah-rumah tersebut Terdakwa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi-1, tetapi pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
- l) Bahwa setelah menikah siri dengan Terdakwa, pada saat Saksi-3 sedang bekerja / tidak berada di rumah Saksi-1 pernah datang ke rumah Terdakwa di Jl. Kapten Kastolani No. 1 Komplek Amarta Lanud Abd. Saleh Malang sebanyak 5 (lima) kali dan Saksi-1 yang mengaku sebagai saudara Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lasmi (Saksi-6) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Terdakwa, dan selama Saksi-1 berada di rumah Terdakwa Saksi-1 melakukan ritual, yaitu sering membakar kemenyan, dupa dan menabur bunga wangi di dalam kamar depan rumah Terdakwa serta sering masuk ke kamar pribadinya Terdakwa, namun Saksi-6 tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Saksi-1 melakukan ritual di rumah Terdakwa.
- m) Bahwa sekitar bulan April 2010 Terdakwa pernah pulang ke rumah bersama Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 berkata kepada Saksi-3 " Saya tidak akan merebut suami sampeyan.. hanya akan melakukan ritual supaya dikasih rejeki ", dan oleh karena sepengetahuan Saksi-3 status Saksi-1 sudah bersuami dan mempunyai anak satu, dan Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang hubungannya dengan Saksi-1 kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 tidak menaruh curiga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p) **Bahwa pada tanggal 03 Mei 2010** Saksi-1 telah tertangkap tangan oleh anggota Intel Lanud Abd. Saleh Malang telah mencuri sepeda angin/sepeda kayuh di kompleks Amarta Lanud Abd. Saleh Malang sehingga dibawa ke kantor Intel Lanud Abd. Saleh, selanjutnya setelah diadakan pemeriksaan Saksi-1 mengaku sebagai isteri siri dari Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh dinas dan juga diberitahukan kepada Saksi-3 selaku isteri sah Terdakwa.

o) Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, Saksi-3 selaku isteri sah Terdakwa menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 11 Juni 2010 bahwa Saksi-3 tidak akan menuntut Terdakwa dan memaafkan perbuatan Terdakwa serta akan menerima Terdakwa sebagai suami Saksi-3, sementara Saksi-4 selaku suami sah Saksi-1 menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2010 bahwa Saksi-4 tidak akan menuntut Terdakwa namun menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada dinas TNI AU, dan Saksi-4 telah menggugat cerai Saksi-1.

p) Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Achmad Nurido, S.H. M.Ag selaku Saksi Ahli dinyatakan bahwa pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut baik secara hukum Islam maupun peraturan UU yang berlaku adalah *tidak sah*, dengan alasan :

\- Bahwa. . . .

- Bahwa perkawinan siri secara agama Islam dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, 2 (dua) orang saksi, wali dan Ijab Kobul, tetapi pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena tidak dicatatkan sesuai dengan UU yang berlaku, sedangkan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 tidak sah karena keduanya masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan juga Terdakwa beragama lain (Kristen Katholik).
- Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut tidak sah karena sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 pasal 44 yang berbunyi "*Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*".
- Bahwa perkawinan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak sah karena walinya tidak pernah menikahkan dan tidak ada penyerahan kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat, dan keduanya juga masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan orang lain.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana : Pasal 280 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Sus Toni Efendi, SH NRP. 519761, Serma Ahmad Yani, SH NRP 519181, Sertu Murbijanto, SH NRP. 514097 berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lanud Abdulrachman Saleh Nomor Sprin/122/III/2012 tanggal 18 Maret 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 19 Maret 2010.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : ABDUL WAHAB  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 02 November 1943  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Cokro RT. 02 RW.03 Desa Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang

\Pada pokoknya. . . .

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2009 pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Sdri. Ngantiana (Saksi-1) datang ke rumah Saksi di Dusun Cokro RT. 02 RW.03 Desa Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang dan meminta tolong kepada Saksi supaya Terdakwa dinikahkan dengan Saksi Sdri. Ngantiana karena Terdakwa dan Saksi Sdri. Ngantiana sering melakukan hubungan badan, maka selanjutnya Saksi meminta bantuan kepada Sdr. Abdullah dan Sdr. Ridwan yang beralamat di Dsn. Cokro Ds. Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang untuk menjadi saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Ngantiana, kemudian setelah berkumpul semua maka Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Ngantiana secara agama Islam dengan melakukan ijab Kabul, setelah pernikahan selesai kedua mempelai menandatangani surat perjanjian / blanko yang sudah disiapkan oleh Terdakwa yang isinya tidak diketahui oleh Saksi, dan Saksi tanda tangan sebagai yang mengetahui, dan setelah istirahat sebentar lalu Terdakwa, dan Saksi Sdri. Ngantiana pulang dengan menggunakan mobil.
3. Bahwa pada saat Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Ngantiana, status Terdakwa sudah beristeri, hal itu Saksi ketahui dari Terdakwa sendiri setelah melakukan nikah siri dengan Saksi Sdri. Ngantiana namun Saksi tidak menanyakan status Saksi Sdri. Ngantiana.
4. Bahwa saat menikahkan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Ngantiana, Saksi tidak tahu kalau Terdakwa adalah anggota TNI AU beragama Katholik dan saksi tidak tahu kalau Saksi Sdr. Ngantiana sudah beristri.
5. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa beragama Islam karena saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk dinikahkan secara agama Islam sehingga Saksi beranggapan bahwa Terdakwa beragama Islam dan saat Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Ngantiana dilakukan secara agama Islam dengan tahapan Terdakwa membaca Istighfar sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu membaca syahadat sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya melakukan ijab Kabul untuk melaksanakan pernikahan siri tersebut sesuai dengan agama Islam dan Terdakwa pada saat mengucapkan Istighfar dan syahadat tidak lancar sehingga Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengikuti / menirukan ucapan Saksi sampai dengan selesai.
6. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan agama dari Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa beragama Kristen, Saksi baru mengetahui Terdakwa beragama Kristen setelah Saksi diberitahu oleh Penyidik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ditambahkan kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011.

17. Bahwa. . . .

7. Bahwa Saksi tidak ada motivasi apa-apa saat menikahkan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Ngantiana, hanya pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi Sdri. Ngantiana sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan menyuruh Saksi untuk segera menikahkan mereka, sehingga Saksi berprinsip daripada berbuat dosa maka Saksi menikahkan mereka, walaupun Saksi tau bahwa Saksi tidak berhak menikahkan mereka.

8. Bahwa setelah menikahkan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Ngantiana, Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa Saksi mengetahui Saksi Sdri. Ngantiana adalah anak dari Sdr. Ramli (Saksi-7) yang beralamat di Dusun Plosokerep Desa Dengkol Kec. Singosari Malang, dan Saksi tidak mengetahui status dari Saksi Sdri. Ngantiana, Saksi juga tidak mengetahui apakah saat menikah dengan Terdakwa Saksi Sdri. Ngantiana sudah seijin orang tuanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian antara lain :

1. Terdakwa tidak ada yang mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah kumpul kebo dengan Sdri. Ngantiana tetapi menikah siri untuk syarat ritual.
2. Terdakwa tidak ada mengatakan nama Ngantiana tetapi mengatakan namanya adalah Sri Wangi Cempaka Merah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : RIDWAN  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 20 April 1942  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Cokro RT. 02 RW. 03 Kel. Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi mengetahui nama Terdakwa saat melakukan pernikahan siri, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa sekitar bulan Desember 2009 bertempat di rumah Sdr. Abdul Wahab (Saksi-1) di Dsn Cokro RT 02 RW 03 Ds Sukoanyar Kec. Pakis Malang Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi Sdri. Ngantiana warga Desa Dengkol Kec. Singosari Malang, dan yang menikahkan mereka adalah Saksi Sdr. Wahab, sedangkan saksi dalam

pernikahan. . . .

pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Sdr. Abdullah warga Dsn Cokro RT 02 RW 03 Ds Sukoanyar Kec. Pakis Malang atas permintaan Sdr. Wahab untuk sebagai Saksi dalam perkawinan tersebut sedangkan terdakwa tidak ada menyampaikan apapun kepada saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan siri tersebut Saksi tidak mengetahui status dari Terdakwa maupun Saksi Sdri. Ngantiana, akan tetapi setelah Saksi dipanggil oleh Satpom Lanud Abd. Saleh Malang Saksi diberitahu bahwa status Terdakwa sudah beristeri dan saksi Sdri. Ngantiana sudah bersuami, dan Saksi tidak tahu kalau Terdakwa adalah anggota TNI AU dan agamanya Katholik.

4. Bahwa saat menjadi saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Ngantiana Saksi tidak ada motivasi apa-apa sebab Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah beristeri dan merupakan anggota TNI AU demikian pula Saksi Sdri. Ngantiana sudah bersuami, apabila Saksi mengetahui hal itu pasti Saksi tidak mau menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, dan pada saat itu Saksi dimintai tolong oleh Saksi Sdr. Wahab.

5. Bahwa proses pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Ngantiana pada bulan Desember 2009 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Sdri. Ngantiana sudah ada di rumah Saksi Sdr. Wahab dan meminta tolong kepada Saksi-1 supaya dinikahkan, maka pada saat itu Saksi dan Sdr. Abdullah diminta bantuan oleh Saksi Sdr. Wahab sebagai Saksi dalam pernikahan tersebut, dan setelah semua berkumpul sekira pukul 18.30 Wib maka Saksi-1 menikahkan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Ngantiana secara agama Islam, setelah ijab Kabul Sdr. Wahab menanyakan apakah pernikahan tersebut sah Saksi mengatakan pernikahan tersebut sah, Terdakwa memberikan mas kawin / mahar berupa uang yang besarnya Saksi tidak mengetahui, setelah selesai tidak ada acara syukuran kemudian Saksi dan Sdr. Abdullah pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Terdakwa dan Saksi Sdri. Ngantiana masih berada di rumah Saksi Sdr. Wahab.

6. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut tidak ada keluarga baik dari pihak Terdakwa maupun dari saksi Sdri. Ngantiana, mereka datang berdua dan saat Saksi menjadi saksi dalam pernikahan tersebut Saksi tidak mendapatkan uang baik dari Terdakwa maupun orang lain.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui status agama dari Terdakwa saat menikah siri dengan Saksi Sdri. Ngantiana, akan tetapi setelah mengetahui adanya permasalahan ini status agama Terdakwa adalah Kristen.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian antara lain :

- Saksi Sdr. Wahab tidak ada menanyakan kepada saksi Sdr. Ridwan setelah ijab kabul apakah pernikahan itu sah atau tidak.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

\Saksi-3. . . .

Saksi-3 (Keterangan Saksi Ahli) :

Nama lengkap : ACHMAD NURIDO, S.H. M.Ag  
Pekerjaan : Kepala KUA Kec. Pakis Kab. Malang  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 15 Mei 1958  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kelampok Kasri No. 245 Rt. 06 Rw. 02  
Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kab. Malang

Pada pokoknya Saksi Ahli tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja / dinas di kantor KUA Kec. Pakis Kab. Malang dengan jabatan sehari-hari sebagai Kepala KUA dan salah satu tugas Saksi adalah mencatat pernikahan bagi yang beragama Islam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. ~~Bahwa Saksi tidak mengident~~ put ~~Bahwa Saksi tidak mengident~~ Terdakwa maupun Saksi Sdri. Ngantiana dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.

3. Bahwa sesuai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai hukum agamanya dan dicatatkan sesuai dengan UU yang berlaku.

4. Bahwa dalam pernikahan secara Islam harus memenuhi syarat-syarat rukun nikah yaitu adanya calon suami, calon istri, adanya wali, adanya dua orang saksi, ijab qobul dan mahar, apabila syarat-syarat rukun nikah tersebut salah satunya tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah.

5. Bahwa dari syarat-syarat rukun nikah sebagaimana tersebut di atas maka menurut hemat kami pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Ngantiana tidak sah karena sesuai Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 pada pasal 44 yang berbunyi "*seorang wanita Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*".

6. Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Ngantiana karena wali dari Sdri. Ngantiana yaitu orang tuanya tidak pernah menikahkan dan tidak ada penyerahan kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat dan keduanya masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, sehingga menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Ngantiana adalah tidak sah.

7. Bahwa pengucapan kalimat syahadat yang dilakukan terdakwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Ngantiana tidak secara otomatis menjadikan Terdakwa sebagai seorang muslim, karena pengucapan syahadat tersebut adalah proses rangkaian dalam pernikahan seandainya seseorang ingin menjadi muslim ada proses dan syarat-syarat yang dilalui itupun dilakukan oleh tokoh agama.

18. Bahwa. . . .

8. Bahwa Saksi Sdr. Wahab tidak punya kewenangan untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. Ngantiana) karena Sdr. Abdul Wahab bukan sebagai tokoh agama.

9. Bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Ngantiana yang sudah melakukan hubungan suami istri selama ini bukanlah suatu perkawinan berdasarkan ketentuan yang ada akan tetapi merupakan zina.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SRI WIYATI  
Pekerjaan : PNS Gol. II/d Rumkit Lanud Abd. Saleh Malang  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 11 Januari 1958  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Katolik  
Tempat tinggal : Jl. Kapten TPT Kastolani No. 1 RT. 03 RW. 12 Komplek Amarta Lanud Abd. Saleh Malang

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 1976 karena satu sekolahan di SPK Mojowarno Jombang dan menjalin hubungan pacaran dilanjutkan ke pernikahan pada tanggal 07 Maret 1982 di Kediri dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pertama adalah bahwa yang pertama Widi Kristanto sudah menikah dan yang kedua perempuan bernama Silvia Ardyarini (23 tahun), dan Saksi merupakan isteri sah Terdakwa.

2. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah melakukan pernikahan siri dengan wanita lain yaitu Sdri. Ngantiana, saksi baru mengetahui yaitu pada tanggal 3 Mei 2010 dimana ada seorang perempuan yang tertangkap tangan telah mencuri sepeda angin di Komplek TNI AU Lanud Abd. Saleh Malang sehingga dibawa ke kantor Intel Lanud Abd. Saleh, selanjutnya saksi diberitahu oleh Mayor Psk Junaidi selaku kasi Kamhanlan Lanud Abd. Saleh bahwa suami Saksi (Terdakwa) sudah menikah siri dengan perempuan yang telah mencuri sepeda angin yang diketahui saksi bernama Sdri. Ngantiana sehingga saat itu juga Saksi pergi ke kantor Intel Lanud Abd. Saleh untuk konfirmasi kebenarannya.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sdri. Ngantiana sejak ia bekerja di rumah Kapten Kes Erna di Komplek Amarta Lanud Abd Saleh yang merupakan tetangga saksi dan waktunya sudah tidak diingat lagi oleh Saksi, dan Saksi pernah juga pergi ke rumah Saksi Sdri. Ngantiana bersama Terdakwa di Dusun Plosokerep Desa Dengkol Kec. Singosari Malang dalam rangka silaturahmi dengan orang tua Saksi Sdri. Ngantiana.

4. Bahwa. . . .

4. Bahwa sekitar bulan April 2010 Terdakwa pernah pulang ke rumah bersama Sdri. Ngantiana dengan berkata "*Saya tidak akan merebut suami sampeyan, hanya akan melakukan ritual supaya dikasih rejeki*", tetapi Sdri. Ngantiana tidak menceritakan hubungannya dengan Terdakwa dan Sdri. Ngantiana sering datang ke rumah Saksi walaupun Saksi sedang tidak di rumah dan hanya ada pembantu, untuk melakukan hal yang sama, yaitu ritual.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. Ngantiana berstatus sudah bersuami dan mempunyai satu anak karena pada saat mereka menikah saksi menghadiri pernikahannya.

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang hubungannya dengan Sdri. Ngantiana kepada Saksi sehingga jika Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Ngantiana hal itu tidak seijin Saksi, dan Saksi tidak rela bila Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Ngantiana, namun Saksi tidak akan menuntut atas perbuatan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Ngantiana sebab selama ini Terdakwa di mata keluarga baik, dan saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa telah hidup serumah dengan Sdri. Ngantiana setelah menikahinya secara siri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdri. Ngantiana, Sdr. Suparman, Sdri. Lasmi dan Sdr. Ramli telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan peraturan perundang-undang namun tidak hadir di persidangan dan pada saat memberikan keterangan di POM para saksi tersebut telah disumpah, oleh karena itu atas permohonan Oditur dan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : NGANTIANA  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 15 Agustus 1984



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Ploso Kerep RT. 02 RW. 07 Desa  
Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang

Pada pokoknya Saksi-5 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Adm. Antonius Sumadji sekira tahun 2002 di rumah saya yang saat itu berada dirumah saya bertemu orang tua saya, dan ada hubungan keluarga dengan Mayor Adm. Antonius Sumadji yaitu sebagai istri kedua.

2. Bahwa. . . .

Bahwa Saksi mengetahui bahwa ia sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana Nikah Siri yang dilakukan oleh Mayor Adm Antonius Sumadji Perwira TNI AU Lanud Abd. Saleh Malang.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan saksi melangsungkan nikah siri pada bulan Desember 2009 di rumah Sdr. Wahab Dsn Cokro Rt 02 Rw 03 Ds Sukoanyar Kec. Pakis Malang sekira pukul 19.00 Wib.

4. Bahwa yang menikahkan siri Saksi dengan Terdakwa Mayor Adm. Antonius Sumadji adalah Sdr. Abdul Wahab Dsn Cokro Rt 02 Rw 03 Ds Sukoanyar Kec. Pakis Malang.

5. Bahwa yang menjadi Saksi pada pernikahan tersebut adalah Saudaranya Sdr. Wahab yang namanya Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi alamatnya Saksi mengetahui Dsn Cokro Rt 02 Rw 03 Ds Sukoanyar Kec. Pakis Malang.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu status dari Terdakwa sudah beristri dengan Sdri. Sri Wiyati anggota Rumkit Lanud Abd. Saleh Malang, dan saat itu status Saksi telah bersuami dengan Sdr. Suparman Dsn. Ploso Kerep Desa Dengkol Kec. Singosari Malang serta telah dikaruniai seorang putri, dan Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri sewaktu Saksi menjadi pembantu di kompleks Amarta di rumah Kapten Budi anggota TNI AU Lanud Abd. Saleh Malang dan saat itu rumahnya dekat dengan Terdakwa.

7. Bahwa setelah Saksi menikah siri dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan selayaknya suami istri sekira bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 Saksi melakukan hubungan badan di Mess Pringgodani kamar No. 9 pada waktu malam hari, Mess Dirgantara No. 14, di tempat kontrakan perumahan Pondok Mutiara Dengkol Singosari, dan daerah kampung Stasiun Blimbing tepatnya di rumah Bapak Subianto.

Bahwa Saksi setelah menikah siri dengan Tredakwa pernah hidup serumah yaitu dikontrakan di Perumahan Pondok Mutiara Dengkol Singosari Malang selama 3 (tiga) bulan, dan di daerah kampung Stasiun Blimbing selama 1 (satu) bulan dan selama Saksi menikah siri dengan Terdakwa belum dikaruniai seorang anak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sekira bulan Desember 2009 pukul 18.00 Wib Saksi datang ke rumah Abdul Wahab Dsn Cokro Rt 02 Rw 03 Ds Sukoanyar Kec. Pakis Malang bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 nopolnya saya tidak mengetahui milik Terdakwa setelah sampai di rumah Sdr. Wahab beberapa saat kemudian Saksi melaksanakan Nikah Siri dengan Terdakwa dan yang menikahkan Sdr. Abdul Wahab, sebagai ijab khabul/akad nikah uang sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sebagai mahar serta dari masing-masing mempelai tidak ada Saksi namun Saksi dalam pernikahan siri tersebut adalah Saudaranya Bapak Abdul Wahab dan status agama Terdakwa saat menikah siri adalah agama Islam.

\11. Bahwa. . . .

11. Bahwa sewaktu Saksi menikah siri dengan Terdakwa tidak ada ijin dari suami maupun orang tua Saksi, dan selama Saksi menikah siri dengan Terdakwa diberi nafkah lahir dan batin.
2. Bahwa selama Saksi menikah siri dengan Terdakwa tidak ada motivasi hanya saat itu Saksi merasa tertipu dengan bujukan/omongan dari Terdakwa supaya menikah dengannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian antara lain :

1. Tidak pernah tinggal serumah terus menerus, hanya transit melakukan ritual, tidak ada 3 bulan, tetapi 2 bulan di Singosari, tetapi melakukan hubungan suami istri.
2. Tentang agama, sampai sekarang saya tetap agama Katholik.
3. Tidak pernah menipu, tetapi berdasarkan petunjuk Eyang Prabu Siliwangi yang masuk ke raga Ngantiana untuk melakukan pernikahan, justru saya yang tertipu.

Atas sangkalan Terdakwa, saksi tidak dapat didengar pendapatnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : SUPARMAN  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 13 Mei 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Ploso Kerep RT. 02 RW. 07 Kel. Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang

Pada pokoknya Saksi-6 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan POM AU dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Adm. Antonius Sumadji Perwira TNI AU Lanud Abd. Saleh Malang, sekira bulan Juli 2009 di rumah Mertua Saksi a.n Bapak Ramli Rt 02 Rw 07 Plosokerep Dengkol Singosari Malang saat itu Mayor Adm. Antonius Sumadji akan mengantarkan bapak mertua Saksi untuk berobat serta tidak ada hubungan keluarga/famili sedangkan Sdri. Ngantiana adalah sampai dengan saat ini masih berstatus istri sah Saksi berdasarkan Akta Nikah Nomor : 697/27/VIII/2003, hari Kamis tanggal 07 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Singosari Malang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan siri tersebut kapan dilaksanakan, namun saya mengetahui pernikahan siri tersebut dari surat panggilan sebagai Saksi dari Satuan Polisi Militer Lanud Abd. Saleh Malang berkaitan pernikahan siri antara Terdakwa Mayor Adm. Antonius Sumadji dengan istri Saksi (Sdri. Ngantiana) tanggal 10 Agustus 2010.

- Bahwa yang menikahkan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ngantiana Saksi tidak mengetahui, sebab selama ini dari pihak keluarga Sdri. Ngantiana sendiri tidak terbuka.

14. Bahwa. . . .

4. Bahwa selama ini menurut Saksi hubungan rumah tangga saya tidak ada masalah dan Saksi tidak menaruh curiga dengan Terdakwa bermain ke rumah karena sudah akrab dengan pihak keluarga Sdri. Ngantiana semenjak Saksi belum menikah dengan Sdri. Ngantiana.
5. Bahwa pada saat itu status Terdakwa sudah beristri sedangkan Sdri. Ngantiana masih berstatus istri sah Saksi berdasarkan Akta Nikah Nomor : 697/27/VIII/2003, hari Kamis tanggal 07 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Singosari Malang.
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah beristri dari keterangan istri Saksi, pada saat pertama kali berkenalan dan mengenai pernikahan siri tersebut saya baru mengetahui setelah mendapat surat panggilan dari Satuan Polisi Militer Lanud Abd. Saleh Malang sebagai Saksi pada tanggal 10 Agustus 2010.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui status agama Terdakwa saat menikah siri namun untuk Sdri. Ngantiana adalah beragama Islam.
  - Bahwa pernikahan siri tersebut dilaksanakan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi sebagai suami sah Sdri. Ngantiana.
  - Bahwa menurut keterangan tetangga sekitar Mayor Adm. Antonius Sumadji sering pergi berdua dengan Sdri. Ngantiana namun Saksi tidak begitu menanggapi karena Saksi tidak pernah melihat sendiri serta kelakuan istri di depan saya biasa-biasa saja tidak ada gelagat yang mencurigakan dan Saksi jarang di rumah karena bekerja sebagai buruh lepas yang tempat bekerjanya selalu berpindah-pindah.
10. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi tidak akan menuntut Terdakwa namun meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku sedangkan dengan Sdri. Ngantiana Saksi akan menggugat cerai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian antara lain :

- Saya tidak merugikan Parman, karena Parman tidak becus mengurus rumah tangganya, istri dan anak sering ditinggal tiap malam main judi dan bekerja diluar (kerja bangunan).

Atas sangkalan Terdakwa, saksi tidak dapat didengar pendapatnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : LASMI  
Pekerjaan : Pembantu rumah tangga  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 07 September 1963  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Borojabung RT. 46 RW. 09 Desa Jabung Kec. Jabung Kab. Malang

\Pada. . . . .

Pada pokoknya Saksi-7 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan POM AU dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Adm. Antonius Sumadji sekitar tahun 2008 pada saat Saksi jadi pembantu rumah tangga Terdakwa di Jln. Kpt TPT Kastolani No. 1 Rt 03 Rw 12 Komplek Amarta Lanud Abd. Saleh Malang yang sekitar 2 bulan ini sudah tidak bekerja lagi dan Saksi kenal Sdri. Ngantiana sebelum keluar dari pekerjaan Saksi sebagai pembantu rumah tangga Terdakwa sekitar bulan Maret 2010 yang saat itu Sdri. Ngantiana memperkenalkan diri dengan nama Wangi dengan alamat Balekambang Malang serta dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga/famili.
- Bahwa Saksi bekerja mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan 10.00 Wib dan selama ini Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. Ngantiana karena sewaktu Saksi datang untuk bekerja Sdri. Ngantiana sudah berada di rumah Terdakwa dan mengaku sebagai Saudara dari Mayor Adm. Antonius Sumadji sehingga saya tidak curiga.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdri. Ngantiana ke rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan pada saat itu rumah dalam keadaan kosong dan hanya ada saksi serta selama Sdri. Ngantiana berada di rumah Terdakwa ia melakukan ritual yaitu sering membakar kemenyan, dupa dan menabur bunga wangi di dalam kamar depan Terdakwa serta sering masuk ke kamar pribadinya Terdakwa.
- Bahwa Saksi sudah melaporkan ke Ibu Sri Wiyati tentang perbuatan Sdri. Ngantiana melakukan ritual namun Ibu Sri Wiyati tidak ada tanggapan.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Sdri. Ngantiana tetapi setelah Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi, baru saya tahu tentang hubungan Mayor Adm. Antonius Sumadji dengan Sdri. Ngantiana.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdri. Ngantiana melakukan perbuatan ritual di rumah Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui kalau Sdri. Ngantiana sering menginap di rumah Terdakwa karena setiap saya pulang bekerja sekitar pukul 10.00 Wib Sdri. Ngantiana masih berada di rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : RAMLI  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 9 Agustus 1951  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Ploso Kerep RT. 02 RW. 07 Desa Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang

\Pada. . . .

Pada pokoknya Saksi-6 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Mayor Adm. Antonius Sumadji sekitar tahun 2002 di rumah Saksi di Dusun Plosokerep Rt 02 Rw 07 Desa Dengkol Kec Singosari Kab. Malang sewaktu Terdakwa meminta Saksi untuk mendoakan anaknya agar mendapatkan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.  
  
Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui tetapi sekitar bulan Mei 2010 Terdakwa datang ke rumah menceritakan kepada Saksi dan istri bahwa Terdakwa sudah menikah siri dengan anak saya bernama Ngantiana di Dsn. Cokro Rt 01 Rw 02 Ds. Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang yang menikahkan adalah Kyai Abdul Wahab dan Saksi tidak pernah diberitahu ataupun dimintai ijin Terdakwa untuk menikahi anaknya yang bernama Ngantiana.  
  
Bahwa pada saat kejadian anak Saksi masih berstatus istri sah dari Sdr. Suparman berdasarkan Akta Nikah Nomor : 697/27/VIII/2003 dari KUA Singosari tanggal 07 Agustus 2003 dan telah dikaruniai seorang putri bernama Siti Maisaroh berusia 6 tahun namun sudah pisah ranjang sekitar 9 bulan dan status Terdakwa sebagai anggota TNI AU Lanud Abd. Saleh Malang yang sudah beristri dan mempunyai anak dua serta kenal baik dengan saya.
4. Bahwa sepengetahuan saksi anak Saksi Sdri. Ngantiana pisah ranjang dengan suaminya Sdr. Suparman karena anak Saksi sering keluar bersama dengan Terdakwa tanpa seijin suaminya dan belakangan baru Saksi mengetahui bahwa anak Saksi menikah siri dengan Terdakwa dan saat ini suaminya Sdri. Ngantiana bekerja di Maluku yang berangkat pada tanggal 17 Mei 2010.
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yang dikatakan pada saya bahwa untuk mencari rejeki dengan mengajak Sdri. Ngantiana di beberapa tempat sekitar Malang yang dianggap keramat sampai menginap beberapa hari dan sebelum saya sering berpesan kepada Terdakwa bahwa anak saya masih berstatus istri orang.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi maupun suami Sdri. Ngantiana untuk menikah siri dengan Sdri. Ngantiana, Saksi tidak terima karena anak saya masih berstatus istri orang dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengajukan rumah tangga anak saya tidak harmonis serta agar Terdakwa dapat menyelesaikan permasalahan ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa. . . .

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Sekolah Bintara Kesehatan Angkatan XXII tahun 1980, lulus pada tahun 1980 dan dilantik dengan pangkat Serda, bertugas pertama kali di Skd Paskhas 464 Lanud Abd. Saleh Malang sebagai anggota Bintara Kesehatan, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secapa Reg Ang. XXII dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Adm bertugas Lanud Abd. Saleh Malang sebagai Kaurbin Karyawan, dan pada tahun 1999 bertugas sebagai anggota DPRD Kab. Tulungagung, selanjutnya pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Dispers Lanud Abd. Saleh menjabat sebagai Kasubsi Kaporbama Sie Yanpers dengan pangkat Mayor Adm NRP 508008.
2. Bahwa pada tanggal 07 Maret 1982 bertempat di Gereja Katholik Santo Matheus Pare Kediri Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Sri Wiyati (Saksi-3) sesuai Surat Perkawinan dari Gereja Santo Matheus Pare Kediri tanggal 9 November 1982 dan Petikan Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 193/1983 tanggal 10 Januari 1983, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Dian Widi Kristanto (sudah menikah) dan Silvia Ardyarini (23 tahun), dan hubungan rumah tangga mereka dalam keadaan baik-baik saja (harmonis).
3. Bahwa sekira tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ngantiana alias Sdri. Sri Wangi Cempaka Merah (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 (Sdr. Ramli/Saksi-7) di Dusun Plosokerep RT 02 RW 07 Desa Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-7 sering bertemu.
4. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan siri tersebut di rumah Sdr. Abdul Wahab di Dusun Cokro RT 02 RW 03 Desa Sukoanyar Kec. Pakis Malang dan yang menikahkan adalah Sdr. Abdul Wahab, sedangkan saksi pernikahan adalah saudara Sdr. Abdul Wahab yang namanya tidak dikenal oleh Terdakwa.
  - Bahwa pada saat pernikahan dilakukan ijab kabul antara Terdakwa dengan Sdri. Ngantiana, Terdakwa memberikan mahar/mas kawin dalam bentuk uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Saksi Sdri. Ngantiana sebelum dilakukannya ijab kabul.
  - Bahwa Terdakwa melaksanakan nikah siri dengan Saksi Sdri. Ngantiana menggunakan / secara agama, Islam.
  - Bahwa pada saat menikahi Saksi Sdri. Ngantiana, status Terdakwa sudah beristeri dan mempunyai 2 (dua) orang anak, sedangkan status Saksi Sdri. Ngantiana juga sudah bersuami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Suparman dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, Terdakwa mengetahui hal itu karena pada saat Saksi Sdri. Ngantiana menikah dengan Sdr. Suparman Terdakwa ikut membantu biaya pernikahan mereka dan Terdakwa sering berkunjung ke rumah orang tua Saksi Sdri. Ngantiana.

18. Bahwa. . . .

8. Bahwa awal mulanya sekira bulan Desember 2009, Terdakwa berangkat dari Plaza Malang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X-125 bersama Saksi Sdri Ngantiana menuju rumah Saksi Sdr. Ridwan di Dusun Cokro RT 02 RW 03 Desa Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang dengan tujuan melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi Sdri. Ngantiana dan sampai di rumah Saksi Sdr. Ridwan sekira pukul 05.30 WIB, selanjutnya setelah menunggu para Saksi yang akan menyaksikan pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi Sdri. Ngantiana datang maka sekira pukul 19.00 WIB pernikahan siri dimulai dipimpin oleh Saksi Sdr. Ridwan hingga selesai, selanjutnya dan Saksi Sdri. Ngantiana kembali ke Malang di Desa Kepuh (Sumber Nyolo) Kec. Karang Ploso dengan tujuan untuk ritual sampai dengan pagi, dan setelah itu kembali ke Hotel Anugerah untuk beristirahat.

Bahwa pernikahan siri dengan Saksi Sdri. Ngantiana tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh Terdakwa, karena sebelum melakukan pernikahan tersebut Terdakwa mencari informasi kepada orang yang dikenal Terdakwa tentang bagaimana caranya menikah siri dan siapa yang bisa menikahkan, dan setelah mendapatkan informasi bahwa Saksi Sdr. Ridwan yang berlatam di Dusun Cokro RT 02 RW 03 Desa Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang bisa menikahkan Terdakwa maka Terdakwa datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan Saksi Sdr. Ridwan dan mengutarakan maksud Terdakwa untuk melakukan nikah siri dan dijawab oleh Saksi Sdr. Ridwan bisa dan Saksi Sdr. Ridwan mengatakan kapan pernikahan siri dilaksanakan maka Terdakwa menjawab "besok saja...", kemudian Terdakwa kembali ke rumah di Komplek Amarta Lanud Abd. Saleh Malang, dan keesokan harinya di bulan Desember 2009 Terdakwa bersama Saksi Sdri. Ngantiana pergi ke rumah Saksi Sdr. Ridwan untuk melaksanakan pernikahan siri.

10. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Ngantiana tersebut tidak ada ijin dari Saksi-4 (Sdri. Sri Wiyati) selaku isteri sah Terdakwa, dan juga tidak ada ijin dari Saksi Sdr. Suparman selaku suami sah Saksi-1 maupun dari pihak orang tua kandung Saksi Sdri. Ngantiana.

Bahwa setelah melakukan pernikahan siri dengan Saksi Sdr. Ngantiana, Terdakwa dan Saksi Sdr. Ngantiana pernah tinggal serumah, yaitu di Mess Dirgantara milik TNI AU Lanud Abd. Saleh Malang, di Hotel Anugrah Arjosari Blimbing Malang, di Perumahan Pondok Mutiara Dengkol Singosari Malang selama 2 bulan, serta di tempat kos di daerah Blimbing Malang selama 2 bulan, dan di rumah-rumah tersebut Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Sdr. Ngantiana layaknya suami isteri, tidak dikaruniai anak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :

\-1 (satu). . . . .

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perkawinan dari Gereja Santo Matteus Pare Kediri tanggal 9 November 1982.
- (satu) lembar fotocopy Petikan Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 193/1983 tanggal 10 Januari 1983 antara Antonius Sumadji (Terdakwa) dengan Sri Wiyati.
- (dua) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah dari KUA Kecamatan Singosari Malang Nomor 697/27/VII/2003 tanggal 07 Agustus 2003.
- (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 11 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Sri Wiyati.
- (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Suparman.

2. Barang-barang : Nihil.

Telah dibacakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perkawinan dari Gereja Santo Matteus Pare Kediri tanggal 9 November 1982.
- (satu) lembar fotocopy Petikan Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 193/1983 tanggal 10 Januari 1983 antara Antonius Sumadji (Terdakwa) dengan Sri Wiyanti.
- (dua) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah dari KUA Kecamatan Singosari Malang Nomor 697/27/VII/2003 tanggal 7 Agustus 2003.

Merupakan bukti bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan istrinya bernama Sri Wiyati (Saksi-4) telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan para saksi yang pada pokoknya barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Sedangkan barang bukti berupa:

- (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 11 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Sri Wiyati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Suparman.

\Merupakan. . . .

Merupakan bukti sebagai akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa sehingga sangat erat kaitannya dengan perkara ini dan harus dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa ke semua bukti surat tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Terdakwa dan para Saksi dan ternyata barang bukti tersebut merupakan bukti hasil dari kejahatan maupun alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana yang telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga karena ada kaitannya dengan perkara ini maka harus dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Terdakwa berkaitan dengan keterangan Saksi-1 yang mengatakan Terdakwa minta dinikahkan karena sudah kumpul dengan Sdri. Ngantiana daripada dosa maka minta dinikahkan secara Islam. Dihadapkan kepada keterangan Saksi-5 yang menyatakan Terdakwa dengan Sdri. Ngantiana datang menemui Saksi-1 dengan menjelaskan dirinya sudah lama kumpul dan sudah melakukan hubungan suami istri dan takut dosa maka diminta saksi-1 untuk menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Ngantiana.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut sangkalan terdakwa ditolak.

- Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, tidak mengatakan nama Ngantiana tetapi memperkenalkan namanya dengan nama Sri Wangi Cempaka Merah, dihadapkan pada keterangan saksi-1 bahwa Terdakwa datang memperkenalkan dirinya dengan memperkenalkan calonnya bernama Ngantiana.

Dengan demikian sangkalan Terdakwa harus ditolak.

- Sangkalan Terdakwa yang menyatakan setelah ijab qobul saksi-1 tidak ada menanyakan kepada saksi-2 apakah sah, dihadapkan kepada keterangan saksi-2 menyatakan setelah ijab qobul saksi-1 menanyakan kepada saksi-2 apakah pernikahan tersebut sah saksi-2 menyatakan sah.

Oleh karenanya keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

- Keberatan yang menyatakan Terdakwa tidak pernah serumah dengan Sdri. Ngantiana dihubungkan dengan keterangan Sdri. Ngantiana yang mengatakan bahwa sdri. Ngantiana pernah dikontrakan rumah di Perumahan Pondok Mutiara Dengkol Singosari Malang selama tiga bulan, dan didaerah kampung stasiun Blimbing selama satu bulan yang mana saat itu Terdakwa hidup satu rumah dengan Saksi-5 setelah pulang dari dinas di Lanud Abd. Saleh Malang, kemudian pagi harinya Terdakwa berangkat dinas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan saksi-5 tersebut maka sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang . . . .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Sekolah Bintara Kesehatan Angkatan XXII tahun 1980, lulus pada tahun 1980 dan dilantik dengan pangkat Serda, bertugas pertama kali di Skd Paskhas 464 Lanud Abd. Saleh Malang sebagai anggota Bintara Kesehatan, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secapa Reg Ang. XXII dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Adm bertugas Lanud Abd. Saleh Malang sebagai Kaurbin Karyawan, dan pada tahun 1999 bertugas sebagai anggota DPRD Kab. Tulungagung, selanjutnya pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Dispers Lanud Abd. Saleh menjabat sebagai Kasubsi Kaporbama Sie Yanpers dengan pangkat Mayor Adm NRP 508008.
2. Bahwa benar pada tanggal 07 Maret 1982 bertempat di Gereja Katholik Santo Matteus Pare Kediri Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Sri Wiyati (Saksi-4) sesuai Surat Perkawinan dari Gereja Santo Matteus Pare Kediri tanggal 9 November 1982 dan Petikan Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 193/1983 tanggal 10 Januari 1983, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Dian Widi Kristanto (sudah menikah) dan Silvia Ardyarini (23 tahun), dan hubungan rumah tangga mereka dalam keadaan baik-baik saja (harmonis).
3. Bahwa benar sekira tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ngantiana alias Sdri. Sri Wangi Cempaka Merah (Saksi-5) di rumah orang tua Saksi-15 (Sdr. Ramli / Saksi-8) di Dusun Plosokerep RT 02 RW 07 Desa Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-8 sering bertemu.
4. Bahwa benar pada tanggal 07 Agustus 2003 Sdri. Ngantiana (Saksi-5) telah menikah dengan Sdr. Suparman (Saksi-6) secara agama Islam sesuai Kutipan Akte Nikah dari KUA Kecamatan Singosari Malang Nomor 697/27/VII/2003 tanggal 07 Agustus 2003, dan Terdakwa ikut membantu biaya pernikahan antara Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut, dari pernikahan tersebut Saksi-5 dan Saksi-6 telah dikaruniai seorang putri.
5. Bahwa benar, Saksi Sdri. Ngantiana sudah mengetahui status Terdakwa sudah beristeri dengan Sdri Sri Wiyati anggota Rumah Sakit Lanud Abd. Saleh Malang, dan saat itu Terdakwa juga tekah mengetahui saksi Sdri. Ngantiana sudah bersuami dengan Sdr. Suparman dari Dusun Ploso Kerep Desa Dengkol Kec. Singosari Malang serta telah dikaruniai seorang putri.
6. Bahwa benar satu hari sebelum melakukan pernikahan siri dengan Saksi-5, Terdakwa mencari informasi kepada orang yang dikenal Terdakwa tentang bagaimana caranya menikah secara agama Islam (siri) dan siapa yang bisa menikahkan,

dan . . . .

dan setelah mendapatkan informasi bahwa Sdr. Abdul Wahab (Saksi-1) yang beralamat di Dusun Cokro RT. 02 RW. 03 Desa Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang bisa menikahkan Terdakwa maka Terdakwa datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa mengutarakan maksud Terdakwa untuk melakukan nikah siri dengan Saksi-5 karena Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga dari pada mereka berbuat dosa maka Saksi-1 menjawab bisa, lalu Saksi-1 menanyakan kapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id siri dilaksanakan dan Terdakwa menjawab "besok saja..", kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Komplek Amarta Lanud Abd. Saleh Malang.

7. Bahwa benar keesokan harinya masih pada bulan Desember 2009 Terdakwa bersama Saksi-5 berangkat dari Plaza Malang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X-125 menuju rumah Saksi-1 di Dusun Cokro RT 02 RW 03 Desa Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang dengan tujuan melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-5 dan saat sampai di rumah Saksi-1 sekira pukul 18.00 Wib, selanjutnya setelah menunggu Sdr. Abdullah (tidak diperiksa) dan Sdr. Ridwan (Saksi-2) yang akan menjadi saksi pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-5 datang maka sekira pukul 19.00 Wib prosesi pernikahan siri dimulai dipimpin oleh Saksi-1 di Dusun Cokro RT 02 RW 03 Desa Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang, sedangkan saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. Ridwan (Saksi-2) dan Sdr. Abdullah keduanya warga Dusun Cokro RT 02 RW 03 Desa Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang.
8. Bahwa benar sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan, Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada pihak Saksi-1 mengenai status Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa sudah beristeri, Terdakwa adalah seorang anggota TNI AU, dan Terdakwa beragama Kristen Katholik, demikian juga Terdakwa tidak menyampaikan kepada pihak Saksi-1 mengenai status Saksi-5 yang masih terikat pernikahan dengan suaminya (Saksi-6).
9. Bahwa benar karena saat itu Saksi-1 tidak mengetahui status Terdakwa dan Saksi-5 (Sdri. Ngantiana), dan Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk dinikahkan secara agama Islam, maka Saksi-1 pun menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 secara agama Islam dengan tahapan Terdakwa membaca istighfar sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu membaca syahadat sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya melakukan ijab kabul untuk melaksanakan pernikahan, dengan mas kawin / mahar berupa uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pada saat mengucapkan istighfar dan syahadat tidak lancar sehingga Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk mengikuti / menirukan ucapan Saksi-1 sampai dengan selesai, dan setelah istirahat sebentar dan memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi-5 pulang di Desa Kepuh Kec. Karang Ploso dengan tujuan untuk melakukan ritual sampai pagi, dan setelah itu mereka ke Hotel Anugerah Arjosari Blimbing Malang untuk beristirahat.
10. Bahwa...  
10. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 tersebut tanpa sepengetahuan / tidak ada ijin dari Saksi-4 selaku isteri sah Terdakwa, demikian juga Saksi-6 selaku suami sah Saksi-1 maupun orang tua kandung Saksi-5 (Sdr. Ramli / Saksi-8) tidak mengetahui adanya pernikahan tersebut dan baru mengetahui setelah ada panggilan dari Polisi Militer AU untuk diambil keterangannya dalam perkara Terdakwa.
11. Bahwa benar setelah melakukan pernikahan siri dengan Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-5 pernah tinggal serumah, yaitu di Mess Dirgantara milik TNI AU Lanud Abd. Saleh Malang, di Hotel Anugerah Arjosari Blimbing Malang, di Perumahan Pondok Mutiara Dengkol Singosari Malang selama 2 bulan, serta di tempat kos di daerah Blimbing Malang selama 2 bulan, dan di rumah-rumah tersebut Terdakwa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi-5, tetapi pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
12. Bahwa benar setelah menikah siri dengan Terdakwa, pada saat Saksi-4 sedang bekerja / tidak berada di rumah Saksi-5 pernah datang ke rumah Terdakwa di Jl. Kapten Kastolani No. 1 Komplek Amarta Lanud Abd. Saleh Malang sebanyak 5 (lima) kali dan Saksi-1 yang mengaku sebagai saudara Terdakwa bertemu dengan Sdri. Lasmi (Saksi-7) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Terdakwa, dan selama Saksi-5 berada di rumah Terdakwa Saksi-5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sedang membakar kemenyan, dupa dan menabur bunga wangi di dalam kamar depan rumah Terdakwa serta sering masuk ke kamar pribadinya Terdakwa, namun Saksi-7 tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Saksi-5 melakukan ritual di rumah Terdakwa.

13. Bahwa benar sekitar bulan April 2010 Terdakwa pernah pulang ke rumah bersama Saksi-5 dan saat itu Saksi-5 berkata kepada Saksi-4 "Saya tidak akan merebut suami sampeyan.. hanya akan melakukan ritual supaya dikasih rejeki", dan oleh karena sepengetahuan Saksi-4 status Saksi-5 sudah bersuami dan mempunyai anak satu, dan Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang hubungannya dengan Saksi-5 kepada Saksi-4 sehingga Saksi-4 tidak menaruh curiga.
14. Bahwa benar pada tanggal 03 Mei 2010 Saksi-5 telah tertangkap tangan oleh anggota Intel Lanud Abd. Saleh Malang telah mencuri sepeda angin / sepeda kayuh di kompleks Amarta Lanud Abd. Saleh Malang sehingga dibawa ke kantor Intel Lanud Abd. Saleh, selanjutnya setelah diadakan pemeriksaan Saksi-5 mengaku sebagai isteri siri dari Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh dinas dan juga diberitahukan kepada Saksi-4 selaku isteri sah Terdakwa.
15. Bahwa benar pernikahan siri antara Terdakwa dan Sdri. Ngantiana dimana Sdri. Ngantiana merasa tertipu dengan bujukan/omongan dari Terdakwa supaya menikah dengannya.
16. Bahwa benar Saksi Ramli selaku orang tua dari Sdri. Ngantiana tidak pernah diberitahu dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Sdr. Ramli untuk menikah dengan Sdri. Ngantiana.
17. Bahwa benar Sdr. Suparman tidak pernah mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi Sdri. Ngantiana dan baru mengetahui setelah diperiksa oleh POM AU. Dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sdr. Suparman tidak akan menuntut namun meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku sedangkan dengan Sdri. Ngantiana saya akan menggugat cerai Sdri. Ngantiana dan saat ini sudah pisah ranjang.
18. Bahwa benar untuk calon mempelai laki-laki yaitu : 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali; 4. Adanya dua orang saksi laki-laki; 5. Adanya Ijab Kabul; 6. Adanya mahar/Mas Kawin, calon mempelai laki harus jelas dia seorang laki-laki dan jelas identitasnya; beragama Islam, status bujang/duda. Untuk calon mempelai perempuan yaitu : perawan atau janda; beragama Islam; tidak ada hubungan ikatan keluarga atau semenda atau muhrimnya, ada wali ayah kandung dari calon mempelai wanita kalau tidak ada ayah kandung harus disesuaikan dengan urutan keluarga yaitu kakak atau saudara laki-laki saudara ayah, keponakan atau sepupu, saksi harus seiman dan laki-laki, KUA boleh menikahkan kalau ada mandate atau diserahkan oleh wakil dari wali, kalau terjadi beda agama yang membimbing untuk pindah agama adalah tokoh agama dengan mengucapkan dua kalimat syahadat.
19. Bahwa benar pernikahan tersebut tidak sah karena nikahnya antar agama yaitu laki-lakinya beragama katolik dan perempuannya beragama Islam; 2. Dimana mempelai wanita sudah bersuami tidak boleh poliandri; pernikahan tidak ada wali nikahnya, pernikahan tersebut mempunyai fungsi menghalalkan yang haram, perkawinan antara terdakwa dengan sdri. Ngantiana yang tidak sesuai dengan rukun perkawinan Islam sebagaimana tersebut di atas adalah batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, apabila perkawinan itu dilanjutkan maka hubungan suami isteri tersebut dinyatakan zina atau diharamkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Majelis hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan di dalam tuntutananya oleh karenanya Majelis hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Pleidoinya telah mengupas secara lengkap uraian unsur satu persatu disertai petitem yang berisi hal hal sebagai berikut :

↳ Menyatakan. . . .

- Menyatakan Terdakwa Antonius Sumadji Nrp.508008 bebas dari segala Dakwaan atau setidaknya tidaknya memutus perkara Terdakwa Lepas dari segala tuntutan hukum.
- Memerintahkan kepada Dinas TNI-AU untuk merehabilitasi Terdakwa yaitu pemulihan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti sediakala.
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Karena Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya pada pokoknya membahas tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan menanggapinya pada saat yang bersamaan ketika Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur tinak pidananya.

Menimbang : Bahwa karena materi Replik Oditur Militer Tinggi membahas tentang keterbuktian unsur tindak pidana dan Oditur tetap pada tuntutananya demikian pula Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang membahas hal yang sama dan Pensihat Hukum Terdakwa tetap pada Pleidoinya maka Majelis Hakim Tinggi akan menanggapinya sekaligus ketika membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan tunggal, yaitu pasal 280 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : *"Barang siapa"*
- Unsur ke-2 : *"Mengadakan perkawinan"*.
- Unsur ke-3 : *"Padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah"*.
- Unsur ke-4 : *"apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah"*.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan mengacu pada Majelis akan membuktikan satu per satu unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi .

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “*Barang siapa*” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab dan tunduk kepada hukum pidana di Indonesai yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa . . . .
  1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Sekolah Bintara Kesehatan Angkatan XXII tahun 1980, lulus pada tahun 1980 dan dilantik dengan pangkat Serda, bertugas pertama kali di Skd Paskhas 464 Lanud Abd. Saleh Malang sebagai anggota Bintara Kesehatan, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secapa Reg Ang. XXII dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Adm bertugas Lanud Abd. Saleh Malang sebagai Kaurbin Karyawan, dan pada tahun 1999 bertugas sebagai anggota DPRD Kab. Tulungagung, selanjutnya pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Dispers Lanud Abd. Saleh menjabat sebagai Kasubsi Kaporbama Sie Yanpers dengan pangkat Mayor Adm NRP 508008.
  2. Bahwa benar sesuai Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/03/K/AU/1/2012, tanggal 31 Januari 2012 yang menyatakan bahwa Terdakwa Antonius Sumadji, Mayor Tek NRP 508008 telah didakwa melakukan tindak pidana “*Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah*”
1. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” ialah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu Antonius Sumadji, Mayor Adm NRP 508008.
2. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih dinas aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AU dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

- a. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI-AU dengan pangkat Mayor Adm, dalam kapasitas status Terdakwa tersebut diberlakukan ketentuan pidana umum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dengan kapasitas jabatan Terdakwa sebagai Kasubsi Kaporbama Sie Yanpers Dispers Lanud Abd. Saleh ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, demikian pula atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai identitas dirinya bahwa Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "*Mengadakan perkawinan*". Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

\Bahwa. . . .

Bahwa yang dimaksud dengan "*Mengadakan perkawinan*" adalah melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).

Yang dimaksud dengan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974).

Bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974).

Bahwa dalam kasus ini karena yang menjadi permasalahan adalah persoalan nikah siri dan tentang nikah siri belum diatur oleh hukum positif maka Majelis Hakim akan mempedomani berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dirumuskan oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama tahun 2001 Rukun untuk melaksanakan perkawinan antara lain harus ada :

1. Calon suami.
2. Calon Isteri.
3. Wali nikah
4. Dua orang Saksi dan
5. Ijab dan Kabul.

Pasal 21 kompilasi Hukum Islam mengatur tentang batasan Wali Nasab yang terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, antara lain :

1. Kelompok Pertama : Kelompok kekerabatan laki-laki garis lurus ke atas yakni: ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Kelompok Kedua : Kelompok kekerabatan saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 3. Kelompok ketiga : Kelompok kerabat paman yakni; saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- . Kelompok keempat : Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

\Bab IV. . . .

Bab IV Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang larangan kawin dimana pasal 40 mengatur bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih terikat status perkawinan dengan pria lain. Kemudian pasal 44 nya melarang seorang wanita Islam melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar suatu hari sebelum pelaksanaan pernikahan siri dengan Saksi-5, Terdakwa mencari informasi kepada orang yang dikenal Terdakwa tentang bagaimana caranya menikah secara agama Islam (siri) dan siapa yang bisa menikahkan.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2009 pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Sdri. Ngantiana datang ke rumah Saksi-1 di Dusun Cokro RT. 02 RW.03 Desa Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang dan meminta tolong kepada Saksi-1 supaya Terdakwa dinikahkan dengan Saksi Sdri. Ngantiana karena Terdakwa dan Saksi Sdri. Ngantiana sering melakukan hubungan badan, maka atas permintaan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan kepada Sdr. Abdullah dan Sdr. Ridwan yang beralamat di Dsn. Cokro Ds. Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang untuk menjadi saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Ngantiana, karena Saksi-1 merasa kasihan kepada Terdakwa daripada mereka berbuat dosa dan saksi-1 menyanggupinya pernikahan akan dilaksanakan esok harinya bertempat di rumah Saksi-1.
3. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi bahwa Sdr. Abdul Wahab (Saksi-1) yang beralamat di Dusun Cokro RT. 02 RW. 03 Desa Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang bisa menikahkan sesuai kemauan Terdakwa maka Terdakwa datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan Saksi-1, kemudian mengutarakan maksud Terdakwa untuk melakukan nikah siri dengan Saksi-5 dengan alasan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga dari pada mereka berbuat dosa maka Saksi-1 bersedia menikahkan, lalu Saksi-1 menanyakan kapan pernikahan siri dilaksanakan dan Terdakwa menjawab "besok saja.", kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Komplek Amarta Lanud Abd. Saleh Malang.
4. Bahwa benar pada sekira bulan Desember 2009 bertempat di rumah Sdr. Abdul Wahab (Saksi-1) di Dusun Cokro RT 02 RW 03 Desa Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang Terdakwa telah melakukan pernikahan secara agama Islam (nikah siri) dengan Saksi-5 (Sdri. Ngantiana) dan yang menikahkan adalah Saksi-1, sedangkan yang bertindak menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. Ridwan (Saksi-2) dan Sdr. Abdullah keduanya warga Dusun Cokro RT 02

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 03/Desem/Sugaryak/Kec. Pakis Kab. Malang tanpa dihadiri oleh keluarga Terdakwa maupun keluarga saksi Ngantiana.

15. Bahwa. . . .

5. Bahwa benar ketika di dalam pernikahan tersebut menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-8 tidak ada Wali nikah sebagaimana yang disyaratkan dalam rukun perkawinan.
6. Bahwa benar ketika Terdakwa menikahi Saksi-5 Ngantiana, Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Sdri. Sri Wiyati (Saksi-4) bersesuaian dengan keterangan Sdri. Sri Wiyati (Saksi-4) dan sesuai Petikan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri nomor 193/1983 tanggal 10 Januari 1983, demikian pula Saksi-5 Sdri. Ngantiana masih terikat perkawinan dengan Saksi-6 Sdr. Suparman berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Singosari Malang nomor 697/27/VII/2003 tanggal 7 Agustus 2003, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Sdr. Suparman.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-5 (Sdri. Ngantiana) pada bulan Desember 2009, pernikahan tersebut dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan secara agama Islam karena :

1. Antara Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ngantiana masih terikat perkawinan dimana Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Sri Wiyati (Saksi-4) berdasarkan keterangan Sri Wiyati (Saksi-4) dan petikan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri nomor 193/1983 tanggal 10 Januari 1983, demikian pula Saksi-5 masih terikat perkawinan dengan Saksi-6 Sdr. Suparman berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Singosari Malang Nomor 697/27/VII/2003 tanggal 7 Agustus 2003.
2. Ketika pernikahan tersebut dilaksanakan antara Terdakwa dengan Saksi-5 tidak ada wali nikah, baik wali nasab maupun wali hakim
3. Bahwa pada waktu dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5, Terdakwa beragama Kristen Katholik sedangkan Saksi-5 bergama Islam.
4. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Terdakwa mengetahui bahwa saksi Ngantiana sudah bersuami demikian sebaliknya saksi Ngantiana telah mengetahui bahwa Terdakwa sudah beristeri.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim pernikahan antara Terdakwa dengan saksi-5 telah tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang ditentukan.
6. Bahwa karena perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam maka perkawinan tersebut harus dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi.

17. Bahwa. . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengingat perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada maka hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-5 merupakan hubungan antara seorang Pria dan Wanita diluar nikah, dan jika telah terjadi persetubuhan sesuai dengan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-5 sendiri maka hal itu merupakan perzinahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan" tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa mengingat unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer Tinggi menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah*", sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi.
- Menimbang : Bahwa meskipun dari segi hukum pidana Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa dan Saksi-5 mengakui pernah melakukan perbuatan persetubuhan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tertarik kepada saksi-5 (Sdri. Ngantiana) walaupun Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-5 sudah bersuami begitu juga Terdakwa sendiri sudah mempunyai istri dan anak, hal ini dikarenakan Terdakwa tidak dapat menahan godaan nafsu dan mencerminkan sifat Terdakwa yang lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarganya maupun kepentingan rumah tangga Saksi-5.
- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa sering melakukan perbuatan persetubuhan dengan wanita lain yang bukan istrinya yang sah yaitu Sdri. Ngantiana, sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI termasuk perbuatan yang melanggar disiplin Prajurit TNI maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman disiplin sesuai Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman disiplin sesuai hukum Disiplin Prajurit TNI yang berlaku karena perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya menurut pandangan Majelis Hakim merupakan perbuatan yang tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau Disiplin Prajurit terlebih lagi akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-6 Sdr. Suparman suami sah Sdri. Ngantiana menggugat cerai istrinya, sehingga hubungan rumah tangga Sdr. Suparman dan Sdri. Ngantiana menjadi hancur karena perbuatan Terdakwa. Terdakwa sebagai seorang Perwira Menengah seharusnya menjadi teladan dan paham apa yang harus dilakukan dan akibat yang timbul dari

perbuatannya. . . . .

perbuatannya tersebut yaitu menghancurkan rumah tangga saksi-5 dan perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa hukuman disiplin apa yang patut dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum) diserahkan sepenuhnya kepada Ankumnya di kesatuan Terdakwa untuk menilainya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim di dalam menyidangkan perkara mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perkawinan dari Gereja Santo Matteus Pare Kediri tanggal 9 November 1982.
- (satu) lembar fotocopy Petikan Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 193/1983 tanggal 10 Januari 1983 antara Antonius Sumadji (Terdakwa) dengan Sri Wiyati.
- (dua) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah dari KUA Kecamatan Singosari Malang Nomor 697/27/VII/2003 tanggal 07 Agustus 2003.
- (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 11 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Sri Wiyati.
- (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Suparman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

Mengingat : Pasal 189 ayat (1) jo ayat (4) jo pasal 195 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

\MENGADILI. . . .

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Antonius Sumadji, Pangkat Mayor Adm NRP. 508008, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

*"Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah".*

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perkawinan dari Gereja Santo Matteus Pare Kediri tanggal 9 November 1982.
- (satu) lembar fotocopy Petikan Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 193/1983 tanggal 10 Januari 1983 antara Antonius Sumadji (Terdakwa) dengan Sri Wiyati.
- (dua) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah dari KUA Kecamatan Singosari Malang Nomor 697/27/VII/2003 tanggal 07 Agustus 2003.
- (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 11 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Sri Wiyati.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Suparman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian. . . . .

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 April 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH, Kolonel Chk (K) NRP. 32218 sebagai Hakim Ketua serta H. Sunardi, SH, Kolonel Chk NRP. 31882 dan Bambang Angkoso Wahyono, SH, MH, Kolonel Laut (Kh) NRP. 10565/P masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi M. Sucahyo Dwi Pribadi, SH, Kolonel Chk NRP. 33575, Penasihat Hukum Terdakwa, Toni Efendi, SH, Mayor Sus NRP. 519761, Ahmad Yani, SH, Serma NRP. 519181, Murbijanto, SH, Sertu NRP. 514097, Panitera Moch. Mansyur SH, Kapten Chk NRP. 547969, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

**AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH**  
Kolonel Chk (K) NRP. 32218

Hakim Anggota I ttd <b>H. Sunardi, SH</b> Kolonel Chk NRP. 31882	Hakim Anggota II ttd <b>Bambang Angkoso W, SH, MH</b> Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P
Panitera ttd <b>Moch. Mansyur, SH</b> Kapten Chk NRP. 547969	
Untuk salinan yang sah Panitera  <b>Moch. Mansyur, SH</b> Kapten Chk Nrp 547969	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)